

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam perolehan pendanaan tersebut bisa melalui jasa perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya.

Pemberian kredit selama ini menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia ini tercipta karena kebutuhan dari praktik serta perkembangan masyarakat yang dikenal dalam praktik operasional perbankan, juga dalam praktik notaris.

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia kian beragam. Dari zaman kemerdekaan hingga kini banyak ketentuan mengenai hukum jaminan kebendaan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Keragaman jasa yang memberikan pinjaman membutuhkan ketelitian untuk memastikan penyedia jasa keuangan dan pembiayaan yang benar-benar memiliki legalitas sebagai badan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga perlu diperhatikan adanya itikad baik dari debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait jaminan yang digunakan. Pada dasarnya semua kreditur dalam pemenuhan tagihannya mempunyai kedudukan yang sama (*konkuren*).¹

Namun dengan adanya hak jaminan khusus memberikan kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan. Walaupun hak-hak jaminan

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, cet. 2, (Jakarta: pInd-Hill.Co, 2002), hal.8.

merupakan hak kebendaan, tetapi hak kebendaan lain seperti hak milik, hak posisi dan lain-lain, yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati (*genotsrechten*) yaitu, mempunyai sifat memberikan jaminan dan karenanya disebut *zakerheidsrechten*, yang memberikan rasa aman/terjamin. Dalam jaminan umum, KUHPerdara menyebutkan bahwa semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.²

Utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debti*, sesuai dengan ketiga belas asas hukum jaminan fidusia yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dan hasil penjualan objek jaminan fidusia.³

Selain itu, jaminan fidusia ini bersifat *Droit de Suite*, dimana jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditor (Penerima Fidusia) maupun oleh pihak debitur (Pemberi Fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan atau persetujuan kepada kreditor sehingga menyulitkan kreditor untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur

² Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 Ayat (1).

³ Andreas Albertus, dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2009), hal. 115.

⁴ Gunawan Widjaja & Andi Prajitno, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 126.

mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *finance* untuk pembelian kendaraan bermotor maupun mobil, dimana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah di alihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur merupakan perbuatan wanprestasi seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi *“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-*⁵

Dalam kasus tersebutlah penulis bermaksud meneliti dengan judul *“Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor 109/K/Pid.Sus/2019)”* yang akan penulis bahas bahwa pada tahun 2014, terdakwa atas nama Dukri Diantoro menghubungi saksi Hendy Subekti, SE, yang berkaitan terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian satu unit dump truck kepada PT. BINTANG MANDIRI. Selanjutnya, terdakwa dan istrinya sepakat untuk menandatangani perjanjian kredit. Terdakwa membeli kendaraan 1 unit kendaraan Mitsubishi warna kuning kombinasi atas nama AHMAD KHAMAMI tersebut dari Dealer Berkah Jaya Motor sebesar Rp.258.000.000,- untuk uang muka sebesar Rp. 54.000.000,- Terdakwa melakukan pembelian dengan cara melalui pembiayaan di PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal. Berdasarkan sertifikat fidusia yang menjadi debitur adalah DUKRI DIANTORO sedangkan kreditur adalah PT. Bintang Mandiri Finance. Terdakwa tercatat sebagai

⁵ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 36.

nasabah sejak 06 November 2014. Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia yang telah diakta notariskan pada 10 November 2014. Dalam perjalanan pembayaran terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bintang Mandiri Finance telah melakukan perbuatan sepihak yaitu mengalihkan kendaraan pada pihak lain yaitu HANAFI dengan cara overkredit. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa maka, PT. Bintang Mandiri Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 237.824.900,- belum termasuk denda.

Jaminan fidusia, dalam pandangan *fiqih* Islam adalah sebanding dengan *rahn tasjily*. Secara Bahasa *rahn tasjily* berarti gadai atau agunan yang terdaftar secara resmi. Adapun secara terminologis adalah sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan fatwa MUI bahwa *rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □ - ٢٨٣

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah Ayat 283).

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi Putusan Nomor 109/K/Pid.Sus/2019)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan nomor 109/K/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim putusan nomor 109/K/Pid.Sus/2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan agar dapat menambah sumbangsih serta masukan dalam pengembangan ilmu Hukum Jaminan khususnya tentang Jaminan Fidusia. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma pengaturan mengenai hukum jaminan dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum dalam bidang Hukum Jaminan khususnya dalam hal jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi masukan serta pengetahuan baru mengenai akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka ada definisi hukum yang sesuai dengan penulisan ini yaitu :

1. Perjanjian Kredit yaitu dapat diartikan sebagai pergantian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

⁶ Ignatius Ridwan W idyadharna, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1997), hal. 10.

tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷

3. Fidusia adalah pengalihan Hak Kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸
4. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia adalah Pengalihan Hak atas Piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam proposal skripsi ini tentang **“Pertanggungjawaban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor 109/K/Pid.Sus/2019)”** ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹¹ Dengan demikian,

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, cet, 1, (Bandung : Citra Adya Bakti, 2000), hlm.74.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2004), hal. 24.

obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan saat ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²

Dengan Bahan Hukum yang digunakan penulis diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - c) Putusan Nomor 109/K/Pid.Sus/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, wawancara dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.¹³

Dengan metodologi penelitian diatas maka diharapkan agar penelitian ini

¹² Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hal. 32.

dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan ini dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan bahas jawaban dari rumusan masalah terkait pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dan pertimbangan hakim putusan nomor 109/K/Pid.Sus/2019

BAB IV : AGAMA

Merupakan bab yang akan membahas tentang pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam tinjauan islam.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.